BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 352/PM.00.02/K.JI-04/12/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -

Bojonegoro, 04 Desember 2023

Hal : Saran Perbaikan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Bojonegoro
di-
Tempat

Sehubungan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bojonegoro Nomor 141 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Dengan hormat, disampaikan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10/2023) serta mewujudkan tahapan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memandang penting untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Dipindai dengan CamScanner
https:jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
9. Keputusan KPU Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT

B. Mengingat

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mengingat:

1. Sehubungan dengan Pasal 14 Ayat (3), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal 84 Ayat (3) PKPU 10/2023, Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut:
   1.1. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan adminitrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris,

https:jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

*(3) Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

1.2. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan adminitrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

*(3) Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

1.3. Terhadap Hal yang berkaitan dengan penetapan daftar calon (DCT), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (3) PKPU 10/2023, yang berbunyi:

(1) *Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.*

(3) *Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada **Ayat (1).***

1.4. Terhadap angka 1.1., 1.2., dan 1.3., untuk satu dan lain hal KPU Kabupaten Bojonegoro memperhatikan dan mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal koordinasi status pekerjaan calon pada daftar calon sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur, yang ditujukan kepada 1)KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 2)KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, agar KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal keputusan pemberhentian calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi terkait dan/atau pejabat yang berwenang dimaksud.

https:jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

3. Apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup
4. Calon anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Terhadap angka 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melakukan Pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor 141 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Terhadap hasil pencermatan tersebut ditemukan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang masih berstatus wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara**, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) PKPU 10/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 648/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 22 Juni 2023, perihal Pekerjaan Wajib Mundur, yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali, belum melampirkan surat pengunduran diri melalui Silon. Adapun daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah :

Partai Politik	Nomor Urut	Nama Lengkap Daftar Calon Tetap	Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		Kota/Kabupaten Domisli	Dugaan Jabatan
				L	P		
Partai	6	IMAM	Bojonegoro	L		Bojonegoro	Tenaga Ahli Fraksi
Persatuan		MU'ALIM,	5				pada Sekretariat
Pembangunan		S.Pd.I					DPRD Kabupaten
(PPP)							Bojonegoro
Partai	9	MUHAMMAD	Bojonegoro	L		Bojonegoro	Tenaga Ahli Fraksi
Demokrat		HANAFI,	4				pada Sekretariat
		SH, MH					DPRD Kabupaten

https:jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

							Bojonegoro
Partai	6	ALI	Bojonegoro	L		Bojonegoro	Tenaga Ahli Fraksi
Amanat		MUSTHOFA,	6				pada Sekretariat
Nasional		S. E					DPR Kabupaten
(PAN)							Bojonegoro
Partai	6	MUCHAMMAD	Bojonegoro	L		Bojonegoro	Driver Wakil Ketua
Demokrat		SULTHON	3				DPRD I pada
		RIF'AN,					Sekretariat DPRD
		A.Md.T.					Kab. Bojonegoro

6. Bahwa Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro agar:
   a. Melakukan pencoretan terhadap calon tetap nama-nama sebagaimana yang disebutkan pada tabel diatas
   b. Memberikan jawaban secara tertulis dan menyampaikan hasil tindak lanjut surat ini kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
   c. Melaksanakan saran perbaikan ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat ini disampaikan

   Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,

Handoko SHW, SE, MM

Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan

https:jdih.bawaslu.go.id/

Dipindai dengan CamScanner

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro